



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
2. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

3. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II JENIS KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Bagian Kesatu Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 2

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.

- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

Bagian Kedua
Kewenangan Lokal Berskala Desa

Paragraf 1
Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Desa Bidang pemerintahan Desa terdiri atas:
- a. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - b. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - c. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
 - d. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - e. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - f. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - g. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - h. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
 - i. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - j. penetapan perangkat Desa;
 - k. penetapan BUM Desa;
 - l. penetapan APB Desa;
 - m. penetapan peraturan Desa;
 - n. penetapan kerja sama antar-Desa;
 - o. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
 - p. pendataan potensi Desa;
 - q. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;

- r. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
 - s. pengelolaan arsip Desa; dan
 - t. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa
- (2) kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan diurus oleh desa.

Paragraf 2
Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 4

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa Bidang pembangunan Desa terdiri atas :
- a. Pelayanan dasar desa ;
 - b. Sarana dan prasarana desa ; dan
 - c. Pengembangan ekonomi lokal desa.
- (2) Rincian kewenangan lokal berskala Desa Bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - b. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - c. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - d. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui layanan gizi untuk balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi, dan gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - e. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
 - f. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - g. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - h. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; dan
 - i. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

(3) Rincian kewenangan lokal berskala Desa Bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- b. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- c. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
- d. pengelolaan embung desa;
- e. Pengelolaan air minum berskala Desa;
- f. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
- g. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- h. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- i. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- j. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- k. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- l. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- m. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- n. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- o. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- p. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- q. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

(4) Rincian kewenangan lokal berskala Desa Bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;

- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - j. pengembangan benih lokal;
 - k. pengembangan ternak secara kolektif;
 - l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
 - n. pengelolaan padang gembala;
 - o. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
 - p. pengelolaan balai benih ikan;
 - q. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
 - r. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (5) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dan diurus oleh Desa.

Paragraf 3

Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kemasyarakatan Desa

Pasal 5

- (1) Perincian Kewenangan lokal berskala Desa Bidang Kemasyarakatan Desa terdiri atas:
- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
 - c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
 - d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

Paragraf 4
Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Perincian Kewenangan lokal berskala Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:
- a. pengembangan seni budaya lokal;
 - b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
 - c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya, kelompok masyarakat lain di Desa ;
 - d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
 - e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
 - f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
 - h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
 - k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
 - l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB III KRITERIA KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

Bupati mengevaluasi pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa kepada Bupati melalui SKPD atau Bagian yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk melaporkan kepada Gubernur terkait pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 14 Agustus 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
2017 NOMOR 34